



Badung Siapkan

Rp 3 M

untuk Guard Rail


Guard rail atau pagar pengaman jalan itu difokuskan untuk kawasan Badung Utara, jalur menuju kawasan Pura Pucak Tedung.

MANGUPURA, NusaBali

Pagar pengaman jalan (guard rail) di Kabupaten Badung relatif masih minim. Terutama di kawasan Badung Utara yang topografinya berbukit. Pemerintah juga mengakui bahwa jalur menuju kawasan Pura Pucak Tedung, Petang, di mana notabene jalan dengan kanan dan kiri berjurang minim pagar pengaman.

"Iya di kawasan menuju Pura Pucak Tedung itu di kanan dan kirinya itu *kan* jurang. Makanya tahun ini kami sudah menganggarkan untuk memasang guard rail," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Badung I Wayan Weda Dharmaja, Senin (23/3).

Minimnya pagar pengaman jalan ini tidak saja di kawasan Badung Utara, di Badung Selatan pun demikian. Akan tetapi, pejabat asal Sembung, itu menambahkan, untuk wilayah Badung Selatan secara bertahap sudah dipasangi pagar pengaman jalan sejak tahun lalu. "Kami memang



Guard rail (ilustrasi)

• NET

melakukan bertahap, untuk tahun 2015 kami fokuskan di Badung Utara. Sementara di Badung Selatan sudah dilakukan tahun kemarin seperti jalan menuju kawasan Pura Goa Gong, Jimbaran, sudah kami pasang (guard rail)," jelasnya.

Menurutnya, tahun anggaran 2015 Dishubkominfo telah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 3 miliar untuk pengadaan pagar pengaman jalan tersebut. Salah satu ruas jalan yang dirancang dibangun pagar pengaman jalan yakni di kawasan menuju Pura Pucak Tedung,

Petang.

"Kalau tidak salah panjangnya itu 2 kilometer lebih. Kanan dan kiri jalan menuju ke kawasan Pura Pucak Tedung itu jurang sehingga membahayakan pengguna jalan. Nah, tahun ini kami sudah rancang membangun pagar pengaman jalan," bebernya.

Weda menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan tender terhadap proyek tersebut. "Sekarang masih tender proyek di LPSE," tandasnya. as




Kejati Akan Eksekusi

Eks Kadisbud Bali

★ Dalam Kasus Mark Up Proyek

Sound System Art Center



MANTAN Kadisbud Provinsi Bali, Ketut Suastika, se usai ditetapkan hukuman 14 bulan dalam kasus korupsi Art Center, di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Senin (16/3) lalu. • NUSABALI/HENDRA

Edisi : Selasa, 24 Maret 2015

Hal : 5



**Baik terdakwa
maupun JPU tidak
menempuh upaya
hukum lanjutan
alias menerima
putusan majelis
hakim Pengadilan
Tipikor Denpasar.**

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali bersiap melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tipikor Denpasar yang menjatuhkan hukuman kepada Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Bali, I Ketut Suastika dengan hukuman 14 bulan penjara dan mantan Kepala UPT Taman Budaya Art Centre Denpasar, I Ketut Mantara Gandhi yang dijatuhi hukuman 13 bulan penjara.

Pasalnya baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kuasa hukum terdakwa menyatakan tidak akan menempuh upaya hukum lagi alias menerima putusan. Salah satu pengacara Suastika, Simon Nahak mengatakan sampai saat ini pihaknya belum ada menempuh upaya hukum atas putusan tersebut. Dengan demikian pihaknya sudah menerima putusan yang menjatuhkan Suastika dengan pidana 14 bulan terkait kasus mark up proyek pengadaan so--und

sys-tem dan peralatan lain-nya di Ta-man Budaya Art Center Denpasar tahun 2011.

"Kemarin majelis hakim memberi waktu 7 hari untuk pikir-pikir apakah menerima putusan atau banding. Tapi karena sudah batas waktu 7 hari kami tidak melakukan upaya hukum berarti putusan sudah incraht," jelasnya.

Namun pengacara senior ini belum mengetahui ketika ditanya kondisi Suastika yang akan

menjalani hukuman penjara. Pasalnya, selama menjalani proses penyidikan hingga persidangan, mantan Kadisbud Bali ini hanya dikenakan tahanan kota. "Pak Suastika juga belum memberikan komentar apapun kepada kami soal putusan tersebut. Kami kira beliau sudah siap," jelasnya.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Bali, Ashari Kurniawan mengatakan sampai saat ini JPU tidak melakukan upaya hukum

apapun atas putusan tersebut. Sehingga putusan tersebut akan incraht 7 hari setelah diputus, yaitu pada, Senin (23/3) pukul 00.00 Wita. "JPU tidak banding dan menerima putusan tersebut," jelasnya.

Ditanya terkait eksekusi kedua terdakwa, Ashari mengatakan masih menunggu petikan salinan putusan dari PN Denpasar. Namun ia belum memastikan kapan eksekusi akan dilakukan.

"Setelah menerima petikan putusan akan kami eksekusi," tegasnya. Seperti diketahui sebelumnya, Suastika divonis bersalah dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (16/-3) sesuai pasal pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas perbuatannya, Suastika divonis pidana penjara 14 bulan dan diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Sementara mantan Kepala UPT Art Centre, Mantara Gandhi juga divonis bersalah sesuai pasal pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atas perbuatannya ia dijatuhkan pidana penjara 13 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara.

Dalam surat dakwaan yang di-ba-cakan JPU, baik terdakwa Ketut Suastika maupun Mantara Gandhi sama-sama didakwa mela-kukan korupsi dalam pengadaan alat berat, alat studio, CCTV, instalasi lis-trik, tele-pon, dan kegiatan renovasi Taman Budaya Art Center Denpasar tahun 2011 si-lam. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, kerugian ne-gara yang ditimbulkan sebesar Rp 812.135.337 atau Rp 812,14 juta. rez



Pihak Desa Berambisi Ambilalih Pasar Sangsit



• NUSABALI/SUDIRTA

Suasana pertemuan masalah pengelolaan pasar yang melibatkan para tokoh Desa Sangsit di Gedung DPRD Buleleng, Senin (23/3).

SINGARAJA, NusaBali

Persoalan di Pasar Tradisionil Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Buleleng kian melebar. Kali ini, para tokoh masyarakat Desa Sangsit berupaya mengambil alih pengelolaan pasar tradisional tersebut. Masalahnya, pasar tradisional yang selama ini dikelola Perusahaan Daerah (PD) Pasar

dianggap tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Desa Sangsit.

Terkait masalah ini, para tokoh masyarakat Desa Sangsit menemui Komisi III DPRD Buleleng di Gedung Dewan, Senin (24/3) pagi. Para tokoh yang hadir, antara lain, Ke-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Selasa, 24 Maret 2015

Hal : 1 & 15



Pihak Desa Berambisi Ambilalih Pasar Sangsit

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

lian Desa Pakraman Sangsit Dauh Yeh Jro Made Subakti, Ketua LPM Desa Sangsit Ketut Wisara, Ketua BPD Komang Suardana, tokoh Masyarakat Desa Sangsit Perantauan yang tergabung dalam Suka Duka Darma Kanti yani I Ketut Ardana. Camat Sawan I Gusti Ngurah Suradnyana juga turut mendampingi para tokoh dan pedagang dari Desa Sangsit.

Sedangkan Komisi III DPRD Buleleng dalam pertemuan kemarin melibatkan Direksi PD Pasar Buleleng, serta Kadis Koperasi-Perindustrian-Perdagangan Buleleng Ni Made Arnika. Pertemuan kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng, Made Adi Purnawijaya itu.

"Sebenarnya, kami tidak ingin mengelola pasar. Tapi, karena masyarakat kami terus dirugikan baik dari sisi pungutan maupun minimnya kontribusi ke desa, akhirnya kami putuskan ingin memiliki pasar yang kami kelola sendiri. Kami bisa mengelola, karena kami sudah biasa mengelola usaha-usaha," ungkap Sekretaris Suka Duka Darma Kanti Desa Sangsit Perantauan, I Ketut Ardana, dalam pertemuan pagi itu.

Dalam pertemuan kemarin, para tokoh masyarakat Desa Sangsit awalnya menyampaikan beberapa hal yang dianggap memberatkan pedagang sejak Pasar Tradisional Desa Sangsit direvitalisasi. Permasalahan-permasalahan itu

menyangkut tingginya biaya yang harus dikeluarkan setiap pedagang yang berjualan di Pasar Desa Sangsit. Mereka harus membeli lapak Rp 15 juta, disusul pungutan-pungutan, sampai kasus jual beli trotoar untuk bisa berjualan yang diduga dilakukan oleh oknum petugas PD Pasar.

"Kami sudah sempat rapat di desa, intinya ada dua poin. Pertama, pedagang untuk sementara sepakat belum bisa membayar retribusi. Kedua, warga Desa Sangsit sepakat ingin memiliki pasar yang dikelola sendiri," tegas Ketua LPM Desa Sangsit, Ketut Wisara.

Hal senada disampaikan Kelian Desa Pakraman Sangsit Dauh Yeh, Jro Made Subakti. Dia merasa berdosa ketika memberikan pengelolaan Pasar Desa Sangsit kepada Pemkab Buleleng era 1960-an. Masalahnya, Pasar Desa Sangsit itu berada di atas tanah Ayahan Desa seluas 8 are. Dulunya, Pasar Sangsit hanya memiliki dua los. Pada 1960, Pemkab Buleleng diberikan mengelola karena sempat memperbaiki kerusakan di los pertama.

"Kalau sekarang pemerintah mengembalikan pasar itu, kami sangat bersyukur. Dosa-dosa saya akan hilang. Selama ini, saya sangat berdosa karena lokasi itu tanah Ayahan Desa. Dulunya kami berikan mengelola karena ada kontribusinya ke desa dengan maksud untuk pembangunan. Nyatanya, sekarang warga kami tidak mampu berjualan karena tingginya bi-

aya yang harus dibayarkan," sesal Jro Subakti.

Dari sisi ekonomi, Desa Sangsit juga dirugikan karena kontribusi yang diserahkan dari pengelolaan pasar ini sangat kecil, hanya sekitar Rp 3 juta per tahun. Padahal, kalau dihitung dengan nilai tanah dan bangunan, Desa Sangsit memiliki saham lebih besar atas pasar ini.

"Coba saja kalau tanah itu dihargai Rp 400 juta saja per are, berarti nilainya sudah Rp 3,2 miliar. Sementara kalau bangunan sekarang kan nilainya cuma Rp 1,2 miliar. Itu artinya modal kami itu lebih banyak, kenapa masyarakat kami kena pungutan tinggi?" protes tokoh Desa Sangsit lainnya.

Sementara itu, Direktur PD Pasar Buleleng, Putu Gede Satwikayadnya, menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Bupati selaku pemilik perusahaan daerah. "Kami ini hanya pelaksana. Apa yang diberikan, itu yang kami kelola dan laksanakan. Kami bukannya ngotot mempertahankan kelola pasar, tidak ada niat seperti itu. Kami hanya jelaskan itu untuk klarifikasi dan meluruskan, agar tidak bias permasalahannya," kata Satwikayadnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Buleleng, Made Adi Purnawijaya, menyatakan keinginan para tokoh masyarakat Desa Sangsit akan disampaikan kepada Bupati Putu Agus Suradnyana. "Aspirasi ini tentu akan kami bahas lebih lanjut dengan pihak eksekutif," janji Adi Purnawijaya. **k19**



Telat Absen Sidik Jari, Tunjangan Dipotong



• NUSABALI/SUKANTA
PNS di Sekretariat Dewan mengantre melakukan absen sidik jari.

DENPASAR, NusaBali
Ini dia konsekuensi pemberlakuan disiplin bagi PNS Pemprov Bali. Mereka yang absen alias tidak masuk kerja harus rela menerima sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja. Nah, kebijakan ketat ini ternyata membuat PNS terutama golongan bawah meradang.

Sumber NusaBali di Sekretariat DPRD Bali yang wanti-wanti namanya tidak dikorbankan mengakui tunjangan kinerja dipotong, karena telat melakukan absen sidik jari. Potongannya tidak tanggung-tanggung bisa sampai Rp 200 ribu. "Sekarang ketat. Kalau absen sidik jari telat, tunjangan kinerja tidak masuk. Langsung dipotong," ujar sumber tersebut.

Dicontohkan, PNS yang mengandalkan tunjangan kinerja ini sebagai penghasilan tambahan, kebetulan sedang ada acara adat, sehingga telat kembali ke kantor. Tentu saja absen sidik jarinya melewati batas waktu. Belum lagi saat absen harus antri untuk mengabsen. "Telat absen sidik jari sama dengan tidak masuk kerja. Sama dengan izin itu," tegasnya.

Kabag Humas DPRD Bali, IGA Nyoman Alit Wikrama dikonfirmasi, Minggu (22/3), mengakui memang ada pemberlakuan pemotongan tunjangan kinerja bagi PNS di DPRD Bali dan Pemprov Bali. "Bukan hanya staf, saya yang menjabat sebagai Kabag juga dipotong kalau misalnya izin tidak masuk kerja. Kalau ngaben misalnya, izin tidak masuk kerja ya tunjangan kinerja dipotong. Sudah aturan itu. Izin itu sama dengan tidak masuk kerja," ujar Wikrama.

Alumni STPDN Jatinangor Jawa Barat ini menegaskan, pemotongan berdasarkan hitungan bulan dan jam kerja. Misalnya kalau tunjangan kinerja Rp 300 ribu sebulan, dibagi hari kerja, kemudian dibagi jam kerja. "Sekarang berapa kali tidak masuk? Tinggal hitung absen sidik jarinya. Sistem sudah mengatur semuanya," tegas birokrat asal Desa Temesi, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar ini.

Bagaimana kalau sakit? "Kalau sakit ada pengecualian. Sakit tidak dipotong,

karena sudah sakit. Yang dipotong itu kalau izin. Kalau

telat absen jelas tidak masuk kehadirannya sama dengan tidak masuk kerja, meskipun telat sekian menit," ujar Wikrama seraya menyebutkan absensi dengan perangkat absen sidik jari dilakukan pada jam pulang pukul 15.30 wita.

Ternyata, keresahan PNS pada level staf ini tidak hanya terjadi di Sekretariat DPRD Bali saja, mereka yang absen sidik jari telat di dinas-dinas juga turut merasakan peraturan disiplin ketat yang diberlakukan Pemprov Bali.

Kepala BKD Pemprov Bali, Ketut Rochineng dikonfirmasi soal pemotongan tunjangan kinerja itu membenarkan aturan itu. "Baperjakat (Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan) memutuskan itu. Bahkan ada Peraturan Gubernurnya," ujar Rochineng.

Menurut Rochineng, penerapan disiplin ini memang merupakan antisipasi terhadap PNS supaya disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Ini penerapan disiplin bagi PNS di Pemprov Bali. Ada Pergubnya itu, Cuma saya lupa nomor berapa itu Pergubnya," tegas Rochineng. **nat**